

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu Negara. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dipandang sebagai suatu penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja karena UMKM sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia (Pangesti, 2019). Menurunnya tingkat pertumbuhan penerimaan dari sektor pajak mendorong pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan, dengan menggali potensi pajak penghasilan dari usaha UMKM, penerimaan pajak yang berasal dari sector UMKM berpeluang cukup besar namun untuk dapat memperoleh membutuhkan pemahaman bagaimana perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Yuniati, 2021).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) sepanjang 2022 UMKM di Indonesia mencapai 8,71 juta unit. Peran UMKM di Indonesia sangat signifikan bagi perekonomian terutama dalam menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan (Putri, CNBC Indonesia, 2023). UMKM merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian Indonesia dan berkontribusi dalam membayar pajak. Hal ini terbukti dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan

penyerapan tenaga kerja serta ekspor yang cukup besar. Tercatat pada tahun 2021, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Pajak yang dibayarkan oleh sektor UMKM menjadi sumber penerimaan negara yang sangat potensial, maka akan berpotensi besar pula dalam jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Meski UMKM berperan dominan terhadap perekonomian nasional, apabila dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, terlihat bahwa kemauan membayar pajak pada UMKM masih rendah. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting. Tingkat kemauan membayar pajak menjadi masalah utama dalam setiap tahunnya (Pangesti, 2019).

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting. Kemauan membayar pajak yaitu sikap yang rela dikontribusikan seseorang untuk membiayai pengeluaran negara dan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2019). Tingkat kemauan membayar pajak menjadi masalah utama dalam setiap tahunnya. (Edwin, 2016) mengemukakan bahwa penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk

membayar pajak. (Sumarsan, 2017) menambahkan penyebab kurangnya kemauan membayar pajak salah satunya dikarenakan masyarakat tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Di daerah Sleman terdapat banyak sekali UMKM namun tidak semua UMKM tersebut mempunyai NPWP guna memenuhi kewajibannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Sleman UMKM yang terdaftar pada tahun 2020 berjumlah 8.557 Wajib Pajak, sedangkan UMKM yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah sebanyak 1.700 Wajib Pajak. Jika melihat berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi berdasarkan data tersebut pemanfaatan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 baru mencapai 19,87% (Purwati dan Puspitasari, 2022).

UMKM yang belum mau membayar pajak merasa tarif pajak cukup memberatkan bagi pelaku UMKM dalam menunaikan kewajiban pajaknya dan khawatir terkait laba yang diperoleh tipis yang masih harus dikurangkan dengan tarif pajak. Apabila dihadapkan dengan sebuah fenomena sebuah wabah yang terjadi ditahun-tahun terakhir sangat mempengaruhi usaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya. Dengan melihat laba, jumlah konsumen, dan banyaknya permintaan di lapangan sangat-sangat berkemungkinan memengaruhi faktor pengusaha UMKM dalam membayar tarif pajak (Hanafi, Firman, dan Maulidha, 2022).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak secara makro akan melahirkan moralita perpajakan masyarakat. Masyarakat yang memiliki moralita tinggi akan merasa membayar pajak adalah kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi sebagai anggota dari organisasi negara yang telah memberikan perlindungan dan fasilitas kepadanya (Purnamasari dan Oktaviani, 2020).

Masyarakat akan merasa bahwa pajak sangat diperlukan oleh negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan sebagai anggota masyarakat wajib untuk mendukung setiap kegiatan pemerintah (Zainuddin, 2018). Kesadaran masyarakat sangat rendah dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini, seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kemauan membayar pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan. Wajib pajak mempunyai persepsi atau manfaat sendiri tentang sistem-sistem perpajakan. Efektivitas sistem perpajakan adalah ukuran seberapa tujuan system telah tercapai (kualitas, kuantitas dan waktu) Efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Afifah, 2021).

Indonesia menerapkan *self assessment system* Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Sebelum adanya sistem yang mempermudah Wajib Pajak harus melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya secara manual dan harus mengantri langsung ke kantor pajak. Untuk mempermudah Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sistem pendukung dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP* dan *e-banking* (Pangesti, 2019).

Dengan adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, dan *e-banking*, persepsi Wajib Pajak atas sistem perpajakan meningkat karena semua sistem tersebut membuat Wajib Pajak dapat melakukan semua proses pajak. Tetapi beberapa masih terdapat Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam mengakses sistem perpajakan yang berbasis *online*, dikarenakan wajib pajak belum paham dalam penggunaan internet dan merasa rumit untuk mengakses sistem berbasis *online* tersebut (Pangesti, 2019).

Tidak semua wajib pajak merasakan manfaat atas sistem perpajakan yang berbasis online melalui internet. Manfaat wajib pajak atas sistem tersebut berbeda-beda. Ada wajib pajak yang memiliki manfaat lebih efektif dan memudahkan dalam penggunaan, namun ada juga wajib pajak yang kesulitan dengan sistem berbasis internet karena belum paham dalam penggunaannya. Hal tersebut yang dinamakan dengan persepsi (Pangesti, 2019). Selain itu, wajib pajak juga memiliki persepsi yang berbeda-beda. Tergantung dari pemilik usahanya, apabila pemilik usaha termasuk pada golongan muda

mereka merasakan manfaat dari sistem DJP yang mempermudah mereka dalam membayarkan pajaknya tetapi apabila pemilik usaha tergolong tua maka mereka tidak tahu tentang tata cara dan penggunaan sistem DJP yang berbasis internet karena menurutnya mereka belum paham menggunakan internet dan terlalu rumit.

Faktor lain yang mempengaruhi yaitu pemahaman tentang peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Menurut (Pangesti, 2019) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Pemerintah juga secara resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 membahas mengenai tarif PPh Final UMKM diturunkan 0,5% dari sebelumnya 1%. Melalui penurunan terkait, pemerintah berharap bisa memberi keadilan untuk wajib pajak serta tidak membuat rugi wajib pajak dengan omzet kecil sehingga dapat menyeimbangi pendapatan pajak yang digunakan untuk pemasukan negara. Menurut Yasa et al., (2019) menyatakan bahwa penerbitan PP No. 23 Tahun 2018 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi beban wajib pajak, dalam hal ini adalah pengurangan tarif pajak sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Namun, ini tidak bisa sepenuhnya bebas dari kritik. Sorotan utama adalah metode pengenaan tarif pajak. dalam PP No. 23 Tahun 2018, dinyatakan bahwa perhitungan tarif pajak didasarkan pada pendapatan atau omset UMKM

sehingga pengusaha UMKM harus tetap membayar pajak terlepas dari bisnis kondisi dalam keadaan untung atau rugi. Hal ini dianggap sangat memberatkan pengusaha yang menderita kerugian, sehingga aspek keadilan mengenai beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak perlu ditinjau kembali dalam peneapan PP No. 23 Tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Sleman)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Sleman?

4. Bagaimana pengaruh kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Sleman?

C. Batasan Masalah

1. Kemauan membayar pajak yaitu suatu tindakan atau sikap masyarakat yang mau melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan dan untuk membiayai pengeluaran umum negara yang tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Kemauan membayar pajak diukur menggunakan indikator dari (Pangesti, 2019) yang meliputi: dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, informasi mengenai cara, tempat dan batas waktu pembayaran pajak, dan konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, alokasi dana penghasilan.
2. Kesadaran membayar pajak memiliki arti rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajiban membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Kesadaran membayar pajak diukur menggunakan indikator dari Pangesti (2019) yang meliputi: pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, pajak ditetapkan dengan undang-undang,

membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya akan merugikan negara, dan penyampaian SPT.

3. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan yaitu kesan atau manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan. Persepsi yang baik akan mendorong Wajib Pajak lebih memiliki kemauan dalam membayarkan kewajibannya. Semakin efektif sistem perpajakan yang ada maka pencitraan tentang efektivitas sistem perpajakan akan baik sehingga dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan diukur menggunakan indicator dari (Ayu, Ida dan Gayatri, 2017) yang meliputi: jumlah pajak yang dibayar, pemanfaatan pajak, penyampaian SPT melalui *online*, peraturan perpajakan yang *update*, dan fasilitas perpajakan yang modern.
4. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah tingkat pengetahuan seseorang mengenai PP No 23 Tahun 2018 mengenai isi dan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Final 0,5% sehingga individu yang bersangkutan dapat mengerti konsekuensi yang timbul dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut. Pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2018 diukur menggunakan indicator dari (Pangesti, 2019) yang meliputi: Pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan pemahaman Wajib Pajak secara teknis berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Sleman.
2. Pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Sleman.
3. Pengaruh pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Sleman.
4. Pengaruh kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kemauan membayar pajak pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Sleman.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang perpajakan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya maupun civitas akademika di Fakultas Ekonomi Mercubuana Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneiliti

Penulis berharap penelitian ini menambah wawasan peneliti serta memperdalam ilmu terkait perpajakan yang sedang diteliti dengan cara perbandingan teori yang diperoleh dengan kondisi di lapangan yang ada.

b. Bagi Wajib Pajak dan Non Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi Wajib Pajak mengenai perpajakan, khususnya dalam hal kesadaran kembayar pajak, persepsi atas sistem perpajakan dan pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 serta kemauan perpajakan bagi UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Sleman. Selain itu, penulis berharap penelitian ini mampu meningkatkan kemauan khususnya pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu kepada Panduan Penyusunan Skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Mercubuana Yogyakarta, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori yaitu kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, kemauan membayar pajak pada UMKM dan informasi lain yang mendukung dalam penelitian ini, review penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian variable dan defenisi operasional, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang proses seleksi sampel, deskripsi hasil penelitian, statistic deskripsif, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.